

IMPLIKASI YURIDIS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Aman Ma'arij

STIH Muhammadiyah Bima
(amanmarijstih@gmail.com)

Sukirman

STIH Muhammadiyah Bima
(sukirman@stihm-bima.ac.id)

Abstrak *Implikasi hukum LKPJ Kepala Daerah dapat berbentuk perbaikan dan pemberhentian kepada kepala daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan LKPJ Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Aspek Yuridis LKPJ Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan LKPJ tersebut adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melakukan perbaikan dan perubahan kedepannya. Kedua, Implementasi dari fungsi pengawasan oleh DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan hak untuk menilai kinerja kepala daerah berdasarkan LKPJ dapat dirumuskan pendapat DPRD dengan rekomendasi yang berimplikasi pada keadaan tertentu*

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Kepala Daerah, Pemerintahan*

Abstract *The legal implications of the Regional Head LKPJ can be in the form of repairs and dismissal of regional heads. This study aims to analyze the position of the Regional Head LKPJ according to Law Number 23 of 2014 and the Legal Aspects of the Regional Head LKPJ. This research uses Normative Research. The results of this study indicate that the position of the LKPJ is as a basis for evaluating and material for further guidance on the implementation of regional government in order to make improvements and changes in the future. Second, the implementation of the supervisory function by the DPRD on the implementation of regional government with the right to assess the performance of regional heads based on the LKPJ can formulate the DPRD's opinion with recommendations that have implications for certain circumstances.*

Keywords: *Accountability, Regional Head, Government*

PENDAHULUAN

Dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dirumuskan elemen-elemen dasarnya dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk menjabarkan struktur Pemerintahan Negara berdasarkan wilayah administrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Pemerintahan Daerah merupakan subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia dalam rangka membagi kekuasaan negara kepada cabang-cabang kekuasaan di daerah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis sebagaimana telah diamanatkan secara konstitusional.

Pemerintahan daerah yang terdiri dari Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan Daerah masing-masing untuk mengurus urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penerapan asas otonomi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki kebebasan/keleluasaan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Karena secara konseptual demokrasi dapat dipahami sebagai suatu kebebasan untuk menata, mengatur dan menentukan masa depannya sendiri yang dibatasi dengan prinsip persamaan. Negara demokrasi yang bersandikan kepada kedaulatan rakyat, sehingga rakyat dibuka kesempatan untuk berkemampuan serta memberdayakan dalam menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu sistem Pemerintahan atau politik yang dibangun adalah :

1. Memberi kemampuan kepada rakyat untuk dapat mengarahkan dan mengontrol jalannya pemerintahan.
2. Rakyat harus dapat memilih secara langsung para wakilnya baik yang duduk dalam jabatan legislatif maupun eksekutif.
3. Jalannya pemerintahan bersifat terbuka yang memungkinkan masyarakat luas dapat menilai baik dan buruknya¹.

Pemerintahan daerah yang diselenggarakan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan, susunan serta tata penyelenggaraannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Lebih lanjut dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 UU No. 23 Tahun 2014 adalah :

angka 3 “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

angka 4 “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tugas sesuai dengan wewenang masing-masing dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sebagai daerah otonom. Pemerintah daerah dan DPRD mempunyai kedudukan yang sejajar serta tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain karena mempunyai hubungan yang bersifat kemitraan sesuai dengan fungsinya sebagai institusi penyelenggara pemerintahan

¹ M. Arif Nasution, et. al, 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, CV. Mandar madju, Bandung, Hal 10.

daerah. Kepala pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melaksanakan fungsi eksekutif yaitu menerapkan peraturan Perundang-Undangan yang telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang dibidang legislasi. Sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat untuk melaksanakan kekuasaan legislatif dengan fungsi legislasi, budgeting dan fungsi pengawasan.

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Dan antara DPRD dengan kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang diangkat berdasarkan hasil pemilu secara langsung oleh rakyat. Dengan dilaksanakan Pemilihan secara langsung tersebut, telah menempatkan kesetaraan dalam menjalin kerjasama hubungan fungsional. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dengan akan terbangunnya sistem pemerintahan yang baik di daerah.

Sebagai upaya penciptaan sistem pemerintahan yang baik yang mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka dikembangkan suatu pola pertanggungjawaban yang jelas dalam implementasi kebijakan publik. Dalam dunia birokrasi akuntabilitas suatu instansi pemerintah daerah itu, merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel, apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah :

1. Menentukan tujuan yang tepat
2. Mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan tersebut di atas
3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar
4. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.²

Untuk menentukan apakah tujuan-tujuan yang telah ditentukan tercapai atau tidak perlu dibuat standar mengenai tingkat pencapaian yang dikendaki. Hal ini, berarti diperlukan suatu tolak ukur untuk menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal, sehingga dengan demikian LKPJ Kepala Daerah perlu untuk diatur dan dilakukan. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan LKPJ kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat..

Menindaklanjuti tentang LKPJ kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan daerah, telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang membagi LKPJ kepala daerah kepada DPRD dalam dua (2) bagian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dari PP tersebut, yaitu :

1. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan

² Siswanto Sunarso, 2005, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif Dan Eksekutif Di Daerah*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 141

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra).

2. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan kepala daerah berdasarkan tolak ukur Rencana Kerja (Renker) Pemerintah Daerah.

Kedua bentuk pertanggungjawaban diatas merupakan rangkaian yang akan dijadikan sebagai bahan bagi DPRD untuk menilai dan mengevaluasi atas realisasi dari program pemerintah daerah berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun setiap tahun anggaran.

Selama penyelenggaraan pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan fungsi DPRD yang kuat serta strategis berdampak pada tidak stabilnya pemerintahan daerah dan tidak efektifnya pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Karena salah satu elemen yang menjadi instrumen bagi DPRD terhadap kepala daerah adalah kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada masa akhir tahun anggaran yang membuka kesempatan untuk menghentikan kepala daerah sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Berdasarkan konflik-konflik yang terjadi antara DPRD dengan Kepala daerah, maka jelaslah kondisi seperti ini menunjukkan kekuasaan DPRD menjadi ancaman terhadap kedudukan Kepala daerah, sehingga kepala daerah mudah tunduk pada kemauan DPRD. Berdasarkan pengalaman yang terjadi pada waktu pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tersebut, maka timbul keinginan untuk merevisi kembali Undang-Undang tersebut. Realisasinya yaitu lahirnya UU No. 23 tahun 2014. Salah satu hal yang fundamental dari ketentuan dari UU No. 23 tahun 2014 adalah ketentuan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara demokratis dan langsung yang dilakukan oleh rakyat.³

Adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah tersebut, diikuti pula dengan cara dan prosedur pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Karena DPRD sudah tidak mempunyai hubungan pemilihan dengan kepala daerah, maka dalam pengaturannya tentang pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dirubah furmulasinya dengan LKPJ. LKPJ merupakan suatu bahan evaluasi bagi DPRD atas kinerja pemerintah daerah yang menitikberatkan pada unsur memperbaiki meningkatkan kuantitas maupun kualitas pada tahun anggaran berikutnya.

Kepala daerah dan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan tersebut akan dapat terlaksana melalui jalinan fungsi dan wewenang antara kepala daerah dengan DPRD dalam rangka menyusun dan menetapkan peraturan daerah sebagai dasar untuk mengimplementasikan berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berotonom. Jadi kepala daerah dan DPRD mempunyai hubungan kerja yang bersifat kesetaraan dan kemitraan, sebagai landasan terbentuknya hubungan Checks and Balances yang lebih seimbang atau saling mengimbangi.

Hubungan kerja antara kepala daerah dengan DPRD berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar, apabila dibandingkan dengan pengaturan

³ Andrizal, 2008, *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap DPRD Di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Majalah Hukum Forum Akademika, ISSN, Volume 17 Nomor 1 April

pada masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD.

Perubahan pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dari dipilih oleh DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat, telah berimplikasi pada paradigma hubungan fungsional antara kepala daerah dengan DPRD. Hubungan kerja kepala daerah dengan DPRD berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 bersifat kesetaraan dan kemitraan, sebagai landasan terbentuknya Checks and Balances yang lebih seimbang atau saling menyeimbangi. Hubungan kerja kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini melalui tugas dan wewenang masing-masing untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan melalui pembentukan peraturan daerah sebagai dasar implementasi otonomi daerah.

Kepala daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan wewenangnya disertai dengan kewajiban-kewajiban tertentu untuk dilakukan secara tanggungjawab. Salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan LKPJ kepada DPRD sebagai badan legislatif pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. LKPJ disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa yang menghasilkan keputusan DPRD dalam bentuk rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

LKPJ kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan rekomendasi perbaikan, berbeda dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD serta dapat diberhentikan oleh DPRD, apabila laporan tersebut berdasarkan pendapat DPRD tidak diterima. Oleh karena itu, melalui kajian ini akan menelaah dan menganalisis tentang implikasi yuridis dari LKPJ yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian yang melekat atas penyelenggaraan pemerintah daerah oleh kepala daerah dan unsur-unsurnya.

Dari uraian di atas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimanakah Kedudukan LKPJ Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Apa Sajakah Aspek Yuridis LKPJ Kepala Daerah

LANDASAN TEORI

Dalam pengertian tradisional, daerah otonom, dapat membelanjai pemerintahan sendiri tanpa bantuan dari luar. Tetapi negara sebagai satu sistem, keuangan daerah saling berimpitan atau kait mengkaidengan sistem keuangan negara dalam arti luas.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merumuskan bahwa daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini hal itu sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, hasil Amandemen Tahun 2000. Isi selengkapnya “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”

Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi, kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan dapat mendorong upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat rnengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan otonomi daerah secara utuh path daerah kabupaten dan daerah kota yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan meiaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri dan aspirasi rnasayarakat.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Pemerintahan Negara dipegang oleh Presiden, dalam Pasal tersebut mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dari awal kemerdekaan, pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi amanat yang tertuang dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 18. Jadi memang merupakan suatu tekad lama yang telah diberikan oleh *The Founding Fathers* Indonesia.

Inti Pasal 18 tersebut, bahwa dalam negara Indonesia terdapat Pemerintahan Daerah yang terdiri dari daerah besar dan daerah kecil. Daerah besar yang dimaksud di sini adalah provinsi sedangkan daerah kecil adalah kabupaten/kota dan desa, dasar pembentukannya dengan permusyawaratan dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Wewenang*” berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Dari sini dapat diartikan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diterbitkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, pada dasarnya menganut *sistem Open and Arrangement atau General Competence*.

Dalam Pasal 10 ayat (3) undang-undang ini, disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah ; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota adalah di luar yang ditentukan untuk pemerintah pusat tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab yang dititik beratkan pada daerah kabupaten/kota. Dengan demikian implikasinya adalah besar dan banyaknya urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Adapun urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana halnya provinsi, kabupaten/kota juga menerima tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan provinsi (sebagai daerah otonom). Tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan lain yakni kebijakan

tentang perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Sedangkan tugas pembantuan yang diberikan oleh provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas dalam pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Adapun tugas pembantuan yang diberikan provinsi sebagai wilayah administrasi kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas dalam pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian *hukum normatif*, Dalam penelitian ini dipergunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap bahan hukum mungkin dengan menginventarisasi, mengklasifikasi dan mengkaji sesuai dengan pokok masalah yang dibahas, Analisis data dilakukan secara analisis *normatif preskriptif* melalui langkah berfikir deduktif secara runtun dan runtut guna memperoleh jawaban atas masalah yang di teliti secara signifikan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan LKPJ Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah, bertanggungjawab kepada DPRD dan Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban ditetapkan dengan aturan tata tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, gubernur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden yang tata cara pertanggungjawabannya ditetapkan oleh pemerintah. Kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, yaitu pada setiap akhir anggaran (Pasal 45), atau jika dipandang perlu oleh kepala daerah atau apabila diminta oleh Presiden.

Penyelenggaraan tugas, kewenangan atau kewajibannya baik dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah ataupun sebagai wakil pemerintah pusat. Terdapat pengaturannya dalam Undang-undangan pemerintahan daerah yang telah diatur dalam Pasal 43 ditegaskan bahwa seorang kepala daerah mempunyai kewajiban-kewajiban:

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
2. Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menghormati kedaulatan rakyat;
4. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

⁴. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta

6. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
7. Mengajukan rancangan peraturan daerah.

Ketujuh kewajiban di atas harus diselenggarakan oleh kepala daerah dalam tiga fungsi pemerintahan, yaitu :

1. Fungsi ketertiban administrasi pemerintahan;
2. Fungsi pembinaan sosial kemasyarakatan;
3. Fungsi penyelenggaraan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan ketiga fungsi di atas dan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kepala daerah di fasilitasi dengan APBD untuk dipergunakan serta di jalankan sebagaimana seharusnya dalam bentuk amanat pemerintah yang harus di pertanggungjawabkan. Karena di dalam APBD memuat rumusan-rumusan yang memuat garis kebijakan dan strategis pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang untuk dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab kepala daerah.

Bahrul Amiq, menjelaskan bahwa :

“Pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja tersebut dapat dinilai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dari proses-proses, pelaksanaan dan penerapan serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya”⁵.

Kedudukan APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui langkah-langkah yang strategis dalam satu periode tertentu. Karena “di dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki kompleksitas muatan yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, alat pengendali, kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja dan motivasi”⁶. Oleh karena itu, keberadaan APBD adalah menilai kinerja kepala daerah yang harus dipertanggungjawabkan melalui LKPJ tersebut.

Mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah terdapat pengaturannya tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk mengoperasionalkan PP No. 105 tahun 2000 tersebut diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan PP No. 105 tahun 2000 tersebut, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat hukum, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Adapun dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu adalah APBD (Pasal 2, 3, 4 dan 5).

⁵ Bahrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, Hal. 24.

⁶ Ibid, Hal 26

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kepala daerah hanyalah pemegang kekuasaan umum pada tataran manajerial yang meliputi fungsi-fungsi: perencanaan, penyusunan anggaran, pemungutan pendapatan, perbendaharaan daerah, penyusunan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban. Sedangkan operasionalisasi dari fungsi-fungsi tersebut dilimpahkan kepada pejabat-pejabat bawahannya, di mana mereka ini harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Walaupun secara yuridis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dapat dibebankan pada individu perseorangan, namun secara politik pertanggungjawabannya tetap terpusat *ex officio* pada kepala daerah. Apalagi menurut Pasal 79 Keputusan Menteri Dalam Negeri 29 tahun 2002, di mana setiap akhir bulan kepala unit kerja pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan penggunaan anggaran kepada kepala daerah, sehingga sebenarnya menurut ketentuan ini, apabila adanya indikasi ketidakberesan dalam penggunaan anggaran, tentu Kepala Daerah telah mengetahuinya sejak awal. Konon lagi Kepala Daerah didukung pula oleh Badan Pengawasan Daerah yang berperan membantu Kepala daerah dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah.

Undang-undang tentang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, dalam Pasal 7 menegaskan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara haruslah digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷

Secara hukum, apabila pertanggungjawaban kepala daerah ditolak oleh DPRD, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan, maka ia harus melengkapinya dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari. Dan setelah itu, untuk kedua kalinya, kepala daerah tersebut menyampaikan kembali pertanggungjawabannya kepada DPRD. Bagi kepala daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, maka DPRD dapat menjadi dasar pertimbangan untuk menyatakan pendapat terhadap kedudukan kepala daerah berkenaan dengan LKPJ yang ditolak tersebut.

Kedudukan kepala daerah sebagai pejabat publik untuk melaksanakan tugas-tugas publik dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui institusi pemerintah sesuai dengan fungsi serta wewenangnya yaitu lembaga legislatif (DPRD), kekuasaan kepala daerah mempunyai kewenangan yang cukup besar/luas dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan hukum publik.

Dengan kekuasaan publik yang dipegang oleh kepala daerah, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi suatu tindakan yang berindikasi penyimpangan dengan kewenangan yang sah secara hukum yang dipertanggungjawabkan melalui proses hukum.

Sejalan dengan era otonomi daerah pada saat sekarang, bagi kepala daerah sebagai pengelola jabatan publik dengan asas otonomi luas, dapat dijadikan sebagai

⁷ Sudono Syueb, 2008. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah (Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi)*, Laksbang Mediatama, Cet. Pertama, Hal. 122.

pedoman terhadap prinsip-prinsip yang diberlakukan bagi semua siklus kegiatan publik berdasarkan *Nolan Committee On Standart In Publik Life*, yaitu :

1. Tidak memikirkan diri sendiri.

Pemegang jabatan publik mengambil keputusan semata-mata atas dasar kepentingan publik. Pengambilan keputusan bukan untuk mendapat keuntungan keuangan dan keuntungan kebendaannya lainnya bagi diri sendiri, keluarga mereka atau teman-teman dekatnya.

2. Integritas.

Pemegang jabatan publik menghindari berutang uang atau punya kewajiban-kewajiban lain pada orang luar atau organisasi luar yang mungkin mempengaruhi pejabat publik tersebut dalam melaksanakan tugas.

3. Obyektivitas.

Dalam melaksanakan tugas publik termasuk mengangkat pegawai, memutuskan pemegang kontrak atau memberikan saran mengenai orang yang patut diberi imbalan dan menerima manfaat, pemegang jabatan publik harus menentukan pilihan berdasarkan tolak ukur kemampuan.

4. Tanggung gugat.

Pemegang jabatan publik bertanggungjawab pada publik atas keputusan dan tindakan yang diambil dan harus bersedia menempatkan diri di bawah pengawasan apapun sesuai dengan jabatannya.

5. Keterbukaan.

Pemegang jabatan publik harus terbuka selebar mungkin mengenai semua putusan dan tindakan yang diambil. Pejabat publik harus memberikan penjelasan tentang alasan-alasan bagi keputusan yang diambil dan membatasi pemberian informasi hanya bila benar-benar jelas demi kepentingan masyarakat.

6. Kejujuran

Pemegang jabatan publik wajib membuat pernyataan bila mempunyai kepentingan pribadi dalam kaitan dengan jabatan yang dimiliki dan wajib mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik yang timbul sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan publik

7. Kepemimpinan.

Pemangku jabatan publik harus menyebarkan dan mendukung prinsip-prinsip ini melalui kepemimpinan dan teladan.⁸

Membangun dan memelihara integritas dalam siklus kegiatan publik dan pelayanan publik akan mencakup sejumlah unsur, yakni : undang-undang, peraturan dan etika perilaku. Sebuah masyarakat memiliki nilai-nilai agama, politik dan sosial yang menuntut kejujuran dari politisi dan pejabat profesional yang menjunjung tinggi moralitas untuk mengabdikan kepada masyarakat dan termasuk pula moralitas pribadi.

Seperti diketahui, bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik, wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. Pertanggung jawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari kontrak sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan (rakyat).

⁸ *Nolan Committee on Standars in public Life*. 1995. U.K. Hal. 23-25

Bagi pejabat publik yang dipilih, mekanisme pertanggung jawabannya akan mengikuti mekanisme pemilihannya. Prinsip yang digunakan, yakni mereka yang dipilih bertanggungjawab kepada yang memilih. Dengan demikian sesuai payung hukum tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka Kepala Daerah memberi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Daerah diawasi oleh DPRD serta memberi LKPJ kepada DPRD. Sedangkan kepada masyarakat, Kepala Daerah wajib memberi laporan mengenai informasi LPPD.

Selanjutnya dilihat dari bentuk pertanggungjawaban sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dapat diketahui, bahwa kedudukan pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan pertanggungjawaban substansial; artinya pertanggungjawaban tersebut hanya sebagai tuntutan dari amanat peraturan perundang-undangan.

2. Aspek Yuridis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Pada hakekatnya LKPJ kepala daerah itu merupakan suatu instrumen untuk melihat, menilai atau mengevaluasi serta menguji keadaan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode tertentu. Dengan melalui LKPJ dapat mengukur tentang terlaksana atau belum sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pertanggungjawaban kepala daerah sebagai bagaian dari tindaklanjut atas hubungan pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat disebut dengan hubungan pertanggungjawaban.

Hubungan pertanggungjawaban kepala daerah dengan DPRD merupakan hubungan yang bersifat sepihak sebagai pencerminan pemerintahan yang demokratis. Dan secara normatif LKPJ kepala daerah didasari oleh ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pada dasarnya, kedudukan LKPJ tersebut adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melakukan perbaikan dan perubahan kedepannya. Hal ini dapat dipahami dari keberadaan DPRD dengan pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai posisi yang berbeda dari segi fungsinya. Akan tetapi pada sisi lain dapat dilihat dari aspek hubungan yang bersifat kemitraan dan hubungan pengawasan. Berkaitan dengan hubungan pengawasan adalah hubungan yang dimiliki oleh anggota DPRD dan DPRD secara kelembagaan terhadap kepala daerah. Dengan hubungan ini bermaksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai atau tidak menyimpang dari norma-norma peraturan perundang-undangan serta pedoman lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi atau diatas.

Pengawasan kekuasaan pemerintahan merupakan tujuan dasar konstitusi sebagai upaya pembatasan kekuasaan yang cenderung mengarah pada sewenang-wenang atau

penyalahgunaan wewenang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang konstitusionalisme. Pembatasan kekuasaan dengan sistem konstitusionalisme mengandung 3 (tiga) pengertian :

1. Suatu Negara hubungan kekuasaan yang digunakan di dalam Negara menyesuaikan diri pada aturan dan prosedur hukum yang pasti.
2. Struktur pemerintahan harus memastikan bahwa kekuasaan terletak diantara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda yang saling mengawasi penggunaan kekuasaan dan berkewajiban untuk bekerjasama.
3. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya harus diatur dengan mengisyaratkan hak-hak dasar dengan tidak mengurangi kebebasan individu.⁹

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pengawasan dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu, evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintah daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara daerah tersebut¹⁰.

Dalam hubungannya pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka hal yang terpenting untuk dikemukakan adalah keharusan adanya peran DPRD dalam menyetujui atau tidak menyetujui pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD. Adanya kewenangan DPRD untuk menilai pelaksanaan APBD oleh kepala daerah “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai bahwa kepala daerah tidak menjalankan kewajibannya atas pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan baik maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang untuk menyatakan pendapatnya guna diuji oleh Mahkamah Agung (MA)”.

Hal tersebut diatas dapat dipahami dari ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf e dan ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2014, bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajibannya. Dan pemberhentian itu didasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditindak lanjuti dengan pemberhentian oleh presiden. Tentu sangat disayangkan, apabila DPRD tidak menggunakan secara proposional dan optimal atas wewenangnya untuk menilai pelaksanaan APBD dalam LKPJ kepala daerah, karena akibat hukumnya sangat fatal bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah berupa pemberhentian dari jabatannya.

LKPJ kepala daerah merupakan salah satu siklus yang sangat penting dalam manajemen pemerintahan dan sebagai suatu kewajiban yuridis selaku penerima mandat untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan APBD, berarti pertanggungjawaban oleh kepala daerah sebagai

⁹ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah-Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 260.

¹⁰ Berdasarkan Makna Yang Terkandung Dalam Mengkaji Isi Ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

penanggungjawab pelaksana APBD kepada masyarakat melalui DPRD. Karena begitu pentingnya pertanggungjawaban tersebut, maka dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 meletakkan sebagai salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i yaitu “melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah”. Dan pada sisi lain, menjadi wewenang DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atas pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 23 tahun 2014, berbunyi : “Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Secara spesifik pengaturan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sebagai berikut :

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Untuk melaksanakan wewenang DPRD yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah dapat dioptimalkan melalui penggunaan hak DPRD yaitu hak institusional yang melekat pada lembaga DPRD bukan pada anggota DPRD. Adapun hak-hak yang dimaksud adalah hak interplasi (hak meminta keterangan), hak angket (hak melakukan penyelidikan) dan hak menyatakan pendapat atas kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas dalam kehidupan masyarakat yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bahrul Amiq, menyatakan bahwa :

“Berkenaan dengan kejadian-kejadian luar biasa dan berdampak luas bagi masyarakat di daerah dapat menggunakan hak-hak institusional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan suatu rekomendasi bentuk penyelesaian sebagai bentuk tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah yang diduga (sebagai temuan) menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹¹.

Kedudukan DPRD atas pemerintah daerah mempunyai posisi yang kuat untuk dapat menggunakan secara maksimal semua kewenangannya untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pelaksanaan APBD yang dilaksanakan melalui keputusan kepala daerah tetap sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditetapkan. Karena wewenang DPRD disamping melakukan dengan tindakan preventif atas pelaksanaan APBD dengan fungsi pengawasan, juga dengan tindakan represif dengan hak-hak DPRD secara

¹¹ Bahrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, Hal. 160.

kelembagaan yang dilakukan atas realisasi pelaksanaan APBD untuk dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertama, Pada dasarnya, kedudukan LKPJ tersebut adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melakukan perbaikan dan perubahan kedepannya. Hal ini dapat dipahami dari keberadaan DPRD dengan pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai posisi yang berbeda dari segi fungsinya. Akan tetapi pada sisi lain dapat dilihat dari aspek hubungan yang bersifat kemitraan dan hubungan pengawasan. Berkaitan dengan hubungan pengawasan adalah hubungan yang dimiliki oleh anggota DPRD dan DPRD secara kelembagaan terhadap kepala daerah. Dengan hubungan ini bermaksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai atau tidak menyimpang dari norma-norma peraturan perundang-undangan serta pedoman lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi atau diatas.

Kedua, Implementasi dari fungsi pengawasan oleh DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan hak untuk menilai kinerja kepala daerah berdasarkan LKPJ dapat dirumuskan pendapat DPRD dengan rekomendasi yang berimplikasi pada keadaan tertentu, yaitu implikasi perbaikan dan mengusulkan proses pemberhentian kepada lembaga yang berwenang untuk menguji aspek yuridis sebagai dasar dan/atau alasan dapat diberhentikan atau tidak.

2. Saran

Pemerintah Perlu melakukan perubahan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang LKPJ kepala daerah untuk mensinkronkan dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang organik sehingga secara hierarki hukum tidak terjadi konflik norma antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Harus ada kemauan politik yang kuat dan konsisten dari pemerintah untuk melakukan kebijakan regulasi mengenai LKPJ kepala daerah tidak sebatas sebuah laporan koreksi, tetapi perlu disertai dengan norma sanksi sebagai akibat dari LKPJ atas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak akuntabilitas dari aspek efektifitas serta efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal, Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap DPRD Di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Majalah Hukum Forum Akademika*, ISSN, Volume 17 Nomor 1 April 2008.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah-Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bahrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- M. Arif Nasution, et. al, 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, CV. Mandar madju, Bandung
- Nolan Committee on Standars in public Life. 1995. U.K
- Salim HS Dan ErliesSeptianaNurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif Dan Eksekutif Di Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudono Syueb, 2008. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah (Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi)*, Laksbang Mediatama, Cet. Pertama
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah